



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor : 54/Pdt.P/2014/PA.Pkj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (operator alat-alat berat), bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor: 54/Pdt.P/2014/PA.Pkj., tanggal 4 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon hasil perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX binti Maili yakni:  
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tanggal lahir : 12 April 1999 (umur 15 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat Kediaman di : Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep

Hal.1 dari 16 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2014/PA.Pkj



dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tanggal lahir : 11 Januari 1984 (30 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (survey minyak)  
Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan surat Penolakan Nomor Kk.21.17.04/PW.01/327/2014, tanggal 27 Oktober 2014;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, dimana anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 2 bulan, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa, pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberikan izin kepada pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikahkannya anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar menanggihkan niatnya untuk menikahkannya anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara ini tanggal 24 Nopember 2014;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung pemohon yang masih berumur 15 tahun 7 bulan;
- b. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXXXXX sangat mencintai laki-laki tersebut dan sudah berhubungan erat kurang lebih 1 tahun;
- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena XXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya sudah saling mencintai;
- d. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon suaminya tersebut;

Hal.3 dari 16 Hal. Pen. No. 54/



- e. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir bathin sebagai seorang istri yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- f. Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX adalah calon suami anak pemohon dan berumur 30 tahun;
- b. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXXXXXX sangat mencintai perempuan tersebut dan sudah berhubungan erat kurang lebih 1 tahun;
- c. Bahwa, rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena hubungan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat erat dan saling mencintai;
- d. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan perempuan tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta sudah siap berumah tangga;
- e. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada XXXXXXXXXXXXXXXX dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- f. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan pengeboran minyak di Kalimantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- g. Bahwa benar orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Surat Model N9 (Penolakan Pernikahan) dari Kantor urusan Agama kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Nomor Kk.21.17.04/PW.01/327/2014, tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan Nomor 102/17/X/1988, tanggal 17 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manawala, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal.5 dari 16 Hal. Pen. No. 54/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pangkep dengan  
Nomor 7310071005070171,  
tanggal 4 Juni 2009, oleh ketua  
majelis telah dicocokkan dengan  
aslinya dan telah dinazagelen,  
diberi tanda P.3;

4. Fotokopi sah Kutipan Akta  
Kelahiran atas nama  
XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Pangkep, dengan  
nomor 00854/CS/DS/LB/VIII/2010,  
tanggal 4 Agustus 2010, oleh  
ketua majelis telah dicocokkan  
dengan aslinya dan telah  
dinazagelen, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan bukti  
2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, setelah mengangkat sumpah menurut  
tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena  
saksi adalah adik kandung pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak pemohon  
yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan juga kenal  
dengan calon suami anak pemohon yaitu  
XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui benar pemohon datang  
ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anak  
kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX  
dengan calon suaminya bernama



XXXXXXXXXXXX karena usia anak pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor urusan Agama atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai dan hubungan mereka sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan sudah ada lamaran sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;
- Bahwa saksi mengetahui, anak pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam sejak dulu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX sekarang bekerja sebagai karyawan pengeboran minyak di Kalimantan akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga pemohon dan

Hal.7 dari 16 Hal. Pen. No. 54/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluarga calon suami anak pemohon sudah sama-sama merestui dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak pemohon yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan juga kenal dengan calon suami anak pemohon yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui benar pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** karena usia anak pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai dan hubungan mereka sudah berjalan 1 tahun, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suami anak pemohon sama-sama beragama Islam sejak dulu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta





bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah cukup dewasa dan sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang bekerja sebagai karyawan pengeboran minyak di Kalimantan akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak pemohon sudah pernah melamar kepada pemohon, dan diantara keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

Bahwa pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk menanggukkan niatnya agar pernikahan anaknya ditunda hingga cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun dengan alasan bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta selama 2 bulan, dan pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak tersebut akan melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, namun ditolak dengan alasan usia anak pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, pemohon dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa anak pemohon mendapatkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, karena anak pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX binti Maili adalah suami istri sah, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kelima dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui anak pemohon dan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkajene hendak mengajukan dispensasi kawin untuk pernikahan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak pemohon dengan calon suaminya kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan pemohon menikahkan anaknya dengan calon suami anak pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak pemohon sudah cukup dewasa dan sudah bisa menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga;
- Bahwa kedua saksi mengetahui calon suami anak pemohon mampu menafkahi anak pemohon karena calon suami anak



pemohon sudah punya pekerjaan sebagai karyawan pengeboran minyak di Kalimantan;

- Bahwa kedua saksi mengetahui anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui status anak pemohon perawan, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak pemohon adalah jejak;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep karena anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa tujuan pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;





Artinya : *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (HR. Bukhari);*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang





Nonor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikahkan anaknya bernama, XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, sebagai Ketua Majelis, Amin Bahroni, S.HI.,M.H. dan Nikmawati, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Amin Bahroni, S.HI.,M.H.**

**Dra. Hartini Ahada**

**Nikmawati, S.HI.**

**Panitera Pengganti**

**Ahmad Sholihin, S.Ag.**

*Perincian Biaya Perkara :*

Hal.15 dari 16 Hal. Pen. No. 54/





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** **Rp. 191.000,00**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene,

Sudirman, S.H.